

NASKAH PENJELASAN
RANCANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PASER
2025

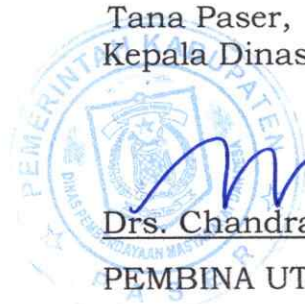
KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanallah Wa Tha'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat bekerja dengan bertanggungjawab dan amanah serta dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Penjelasan RancanganPerubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Naskah Penjelasan ini kami susun sebagai bahan acuan dan dasar dalam penyusunan dan pembahasan RancanganPerubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagai implelementasi dari ketentuan Pasal 23 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 40 ayat (3), Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Demikian pengantar naskah penjelasan RancanganPerubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa kami susun sebagai bahan selanjutnya dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tana Paser, Oktober 2025
Kepala Dinas,



Drs. Chandra Irwanadhi, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19660731 198609 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i	
DAFTAR ISI		ii	
BAB I PENDAHULUAN			
A. Latar Belakang.....		1	
B. Identifikasi Masalah		1	
C. Tujuan dan Kegunaan.....		2	
D. Dasar Hukum		3	
BAB II POKOK PIKIRAN			5
BAB III MATERI MUATAN			
A. Sasaran, Arah dan Jangkauan Pengaturan		15	
B. Ruang Lingkup Materi.....		15	
BAB IV PENUTUP			
A. Kesimpulan		16	
B. Rekomendasi.....		16	

NASKAH PENJELASAN
RANCANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan negara indonesia semakin maju dan modern, sehingga mempengaruhi perkembangan peraturan-peraturan yang telah terbit, tidak terkecuali peraturan-perturan tentang pengelolaan keuangan setiap Desa, berlandaskan hal tersebut, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), maka perlu menetapkan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Nomor. 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahun 2025.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut didalam Naskah Penjelasan RancanganPerubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut;

- 1) dikarenakan peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa sudah terdapat hal-hal yang mengalami perubahan, sehingga DPMD Kabupaten Paser diwajibkan untuk merevisi Perbup tersebut.
- 2) Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah suatu panduan bagi setiap desa dalam mengelola keuangan masing-masing Desa, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan tiap Desa

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penyusunan naskah penjelasan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu untuk menyesuaikan dan merevisi peraturan yang sudah ada, sehingga menjadi peraturan yang lebih baik, sempurna dan relevan dengan peraturan terbaru dan prioritas dana Desa.

Sedangkan kegunaan daripada penyusunan naskah penjelasan ini yaitu sebagai acuan dan referensi untuk memberikan gambaran tentang substansi atau muatan materi, gagasan, pokok-pokok pikiran yang perlu dituangkan dalam rancangan perubahan peraturan Bupati Paser.

C. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

BAB II

POKOK PIKIRAN

2.1. Kajian Teoritis

Kajian atau landasan teoritis dalam penyusunan pedoman pengelolaan keuangan Desa meliputi;

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari Pemerintah, dan hasil dari BUMDes. Adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan didanai dari APBD, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN.
- b. Menurut Nafidah dan Anisa (2017), pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan menggunakan asas transparan, asas akuntabel, asas partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan desa dilaksanakan menggunakan basis kas, dimana transaksi dicatat ketika kas masuk atau keluar dari rekening kas desa.
- c. Menurut Buku Pintar Dana Desa (2019), kepala desa dibantu oleh PPKD dalam mengelola keuangan yang ada di desa. PPKD mencakup sekretariat desa, kepala urusan (kaur), kepala seksi (kasi), serta kepala urusan keuangan.

Pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu proses karena semua pemimpin usaha apapun keahlian dan keterampilannya, terlibat dalam kegiatan yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan organisasi (**Stoner 2005, 9**).

Asas pengelolaan dana desa menurut Permendagri 113 tahun 2014 “yakni dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dana desa merupakan wujud rekognisi negara kepada desa. Dana desa tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dan pembangunan. Sementara itu dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten kota menggunakan Dana untuk desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejateraan dan pemerataan pembangunan desa.

Dalam 9 pengelolaan keuangan dana desa, kepala desa yang bertindak sebagai pemegang kekuasaan.”

Pengelolaan keuangan desa memiliki tugas sebagai berikut ini:

- 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- 2) Menetapkan PTKPD(Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)
- 3) Menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa
- 4) Menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- 5) Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

2.2. Tahap pengelolaan Dana Desa

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, yaitu;

- 1) Kondisi sumber daya manusia kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa (BPD)
- 2) Sarana dan pransan desa; dan
- 3) Kebijakan tingkat desa.

Tiga komponen utama dalam proses pengelolaan keuangan desa tersebut nantinya akan berproses. Proses tersebut mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

2.3. Fungsi Pengelolaan Dana Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa meliputi berikut :

a. Perencanaan

- 1)Rancangan PeraturanDesa mengenai anggaranpendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) disusun oleh Sekretaris Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun yang bersangkutan.
- 2)Sekretaris Desa mengajukan draft Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk dapatkanpersetujuan.
- 3)Draft Peraturan Desa tentang APBDesa dan diteruskan oleh Kepala Desa kepada Badan permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disetujui secara bersama-sama.
- 4)Kesepakatan bersama mengenai Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa harus dicapai paling lambat pada bulan Oktober dalam tahun yang bersangkutan.

b. Pelaksanaan

- 1) Seluruh pendapatan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas desa dilakukan melalui rekening kas desa.

- 2) Bagi desa yang belum memiliki layanan perbankan di wilayahnya, tata kelola keuangannya akan diatur oleh pemerintah kabupaten/kota setempat.
 - 3) Segala penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana disebutkan pada poin pertama harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah.
- c. Penatausahaan
- 1) Tugas penatausahaan dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
 - 2) Bendahara desa memiliki kewajiban untuk mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan penutupan buku secara teratur setiap akhir bulan.
 - 3) Bendahara desa bertanggung jawab atas uang desa dan harus membuat laporan pertanggungjawaban.
 - 4) Laporan pertanggungjawaban seperti yang disebutkan dalam poin sebelumnya harus disampaikan setiap bulannya kepada Kepala Desa, dan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- d. Pelaporan
- 1) Kepala Desa mengirimkan dua jenis laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Bupati/Walikota, yaitu: a. laporan awal dan b. laporan akhir semester.
 - 2) Laporan awal semester, seperti yang disebutkan dalam poin sebelumnya, berisi tentang realisasi APBDesa.
 - 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa seperti yang dijelaskan dalam poin pertama harus disampaikan tidak melebihi bulan Juli dalam tahun yang bersangkutan.
 - 4) Laporan akhir semester dalam satu tahun, sebagaimana diuraikan dalam poin pertama, harus diserahkan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

- 1) Setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa mengirimkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada bupati/Walikota.
- 2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang disebutkan pada poin sebelumnya mencakup aspek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Penetapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa seperti yang dijelaskan dalam poin sebelumnya mengikuti ketentuan yang tercantum dalam peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa mengenai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, sebagaimana disebutkan dalam poin sebelumnya, dilampiri dengan:
 - a. Format laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa untuk tahun anggaran yang bersangkutan.
 - b. Format laporan aset milik desa per 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan.
 - c. Format laporan mengenai program dari pemerintah dan pemerintah daerah yang diterima oleh desa.

f. Pembinaan dan pengawasan.

- 1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten / Kota kepada Desa.
- 2) Pemerintah Kabupaten / Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2.2 Dana Desa

2.2.1 Sumber Dana Desa

Dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja negara diartikan sebagai tanggung jawab pemerintah pusat yang mempengaruhi pengurangan nilai kekayaan bersih. Dalam UU No. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun Anggaran 2014, Belanja Negara terbagi menjadi dua bagian utama: belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat mencakup sejumlah kategori, termasuk belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, pembayaran bunga utang, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, belanja lainnya, serta transfer ke daerah. Dana transfer ke daerah melibatkan beberapa jenis, seperti dana otonomi khusus, dana penyesuaian, dan dana perimbangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam pasal yang telah direvisi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 168 Tahun 2014 pada ayat (2), dalam proses pengalokasian dana desa dijelaskan bahwa pembagian dana desa dilakukan secara merata berdasarkan:

1. Alokasi dasar, dan
2. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

2.2.2 Penyaluran Dana Desa

Dalam implementasi dana desa, proses penyalurannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke pemerintah desa memegang peranan penting. Meskipun dana desa merupakan hak yang melekat pada pemerintah desa, mekanisme penyaluran tetap mengikutsertakan peran serta fungsi Pemerintah kabupaten/kota sesuai

kewenangannya. Untuk menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan pencapaian optimal dalam penggunaan dana desa, proses penyalurannya menuntut pemenuhan sejumlah kriteria baik dari pihak pemerintah desa sebagai penerima maupun dari kabupaten/kota. Dana desa dari APBN dialokasikan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) oleh Menteri Keuangan yang menjabat sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), sementara penyaluran dana desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang kemudian mengalokasikannya ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.2.3 Penggunaan Dana Desa

Penggunaan dana desa diutamakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kelompok-kelompok di pedesaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup warga desa serta mengatasi masalah kemiskinan di wilayah tersebut, sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (NOMOR 49/PMK.07 Tahun 2016, pasal 21). Pembangunan desa merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan penduduk di pedesaan. Perencanaan pembangunan desa adalah proses yang melibatkan tahapan kegiatan yang diatur oleh pemerintah desa dengan partisipasi Badan Permusyawaratan Desa serta elemen masyarakat secara kolaboratif, bertujuan untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya desa guna mencapai kemajuan pembangunan di tingkat lokal.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan kesadaran serta manfaat sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas

kebutuhan masyarakat desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana desa dan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat (NOMOR 49/PMK.07 Tahun 2016-pasal 22) Kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan dana desa, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mendampingi kepala desa dalam menggunakan dana desa. Tata cara pendampingan dimaksudkan pada sebelumnya, dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait (NOMOR 49/PMKK.07 Tahun 2016-pasal 24).

Dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal diatas mengenai penggunaan Dana Desa yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang diawasi dan bertanggungjawab langsung penggunaanya oleh kepala desa dan di dampingi oleh pemerintah daerah.

2.2.4 Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan Penatausahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 menekankan bahwa “Kepala desa, dalam menjalankan tugas penatausahaan keuangan desa, perlu menunjuk seorang bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran yang bersangkutan dan harus didasarkan pada keputusan kepala desa.” Bendahara desa, sebagai perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa, memiliki tanggung jawab untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, “bendahara desa diwajibkan untuk mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan penutupan buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa juga harus bertanggung jawab atas uang melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa, dengan batas waktu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.”

Dalam penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, digunakan beberapa buku, yaitu Buku Kas Umum, Buku Kas Harian Pembantu, Buku Kas Pajak Pembantu, dan Buku Bank Desa. Permendagri No. 113 Tahun 2014 menegaskan bahwa “penatausahaan terdiri dari buku-buku tersebut, yang harus dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi. Selain itu, bendahara desa juga dapat menyusun laporan keuangan berupa neraca, yang mencerminkan posisi keuangan desa mengenai aktiva, kewajiban, dan modal dana dalam satu periode.

Proses penatausahaan pendapatan dan belanja desa menjadi landasan yang kokoh, di mana setiap transaksi direkam dengan teliti dan akurat, seolah mengukir jejak-jejak keuangan yang tak terlupakan. Tutup buku yang dilakukan dengan penuh keteraturan pada akhir setiap bulan adalah upaya untuk merangkai cerita keuangan yang runtut dan terstruktur. Pencairan dana dalam rekening kas desa, yang memerlukan tanda tangan dari Kepala Desa dan Bendahara Desa, menjadi simbol kepercayaan dan tanggung jawab yang dipertaruhkan dalam setiap transaksi.

Segala belanja desa dan pengeluaran pembiayaan, sebagai ekspresi dari kebijaksanaan, hanya terwujud setelah mendapat persetujuan resmi dari Kepala Desa, dan dipandu oleh bukti pengeluaran yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan, seolah menjelma menjadi sinar kecerahan dalam kegiatan pengelolaan dana yang bertanggung jawab.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2018 dalam pasal 3

menguraikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar dari prioritas penggunaan Dana Desa.

- 1) Prinsip Keadilan: Menitikberatkan pada hak dan kepentingan seluruh penduduk Desa tanpa melakukan diskriminasi.
- 2) Prinsip Kebutuhan Prioritas: Memberi prioritas pada kepentingan Desa yang paling mendesak, paling dibutuhkan, dan langsung berkaitan dengan kebutuhan mayoritas penduduk Desa.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Saaran, Arah dan Jangkauan Pengaturan

1. Sasaran

Sasaran yang akan diwujudkan dari penyusunan naskah penjelasan RancanganPerubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah ;

- 1.1. Meningkatkan kualitas dan arahan dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati yang akan disusun dan usulkan.
- 1.2. Tersusunnya dokumen naskah penjelasan rancangan perubahan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang berkualitas dan lebih baik dari dokumen sebelumnya.

1. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Adapun arah dan jangkauan pengaturan dari penyusunan naskah penjelasan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu menciptakan dan membuat suatu dokumen produk hukum yang baik dan berkualitas.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi dalam peraturan ini meliputi kegiatan perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran keuangan Desa yang memerlukan arahan dan pedoman teknis bagi Pemerintahan Desa dalam menjalankan administrasi keuangan setiap Desa.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengertian pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan menggunakan asas transparan, asas akuntabel, asas partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan desa dilaksanakan menggunakan basis kas, dimana transaksi dicatat ketika kas masuk atau keluar dari rekening kas desa.

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sesuai dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menyelaraskan dan perubahan yang mendalam terkait pedoman teknis pengelolaan keuangan Desa yang lebih baik.

Belum optimalnya pengelolaan keuangan disetiap Desa, sehingga perlu arahan dan petunjuk teknis dalam pengelolaan keuangan Desa. Hal inilah yang menjadi dasar dan pertimbangan dilakukannya penyusunan peraturan Bupati ini.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan diatas, maka disarankan untuk melakukan penyusunan peraturan Bupati Paser tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa.